



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

SUHUPUL AMRI bin ABD JAWAD, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jl. Sentosa no.47 Rt.002, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

RABIATUL AWALIYAH binti M. SALEH, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jl. Sentosa no.47 Rt.002, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batulicin dengan register perkara nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn tanggal 02 Januari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : RAHMINA ULFAH binti SUHUPUL AMRI
Tanggal lahir : 09 September 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jl. Sentosa no.47 Rt.002, Desa Batuah,
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah
Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : TAUFIQURRAHMAN bin SANNAH
Umur : 01 April 1997
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta (Part Time)
Tempat kediaman di : Jl. Arif Rahman Hakim no.08 Rt.01, Desa
Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten
Tanah Bumbu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 1297/KUA.17.12.02/PW.01/12/2019 tertanggal 30

Hal. 2 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak 5 hari yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Part Time) dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama RAHMINA ULFAH binti SUHUPUL AMRI untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama TAUFIQURRAHMAN bin SANNAH;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang bersama dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasinya, calon suami anak pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasinya, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun, bahkan telah dijelaskan resiko-resiko terkait perkawinan tersebut namun tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan memberikan keterangan yang pokoknya keduanya ingin menikah dan tidak ada paksaan atas rencana pernikahan tersebut, serta keduanya telah mengetahui hak dan tanggung jawab dalam pernikahan serta resiko-resiko dalam pernikahan keduanya;

Bahwa telah didengar juga keterangan dari orang tua dalam hal ini ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sulidah binti Abdul Fatah, dan pada pokoknya mendukung dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan telah ada berkomitmen dari keluarga kedua belah pihak calon

Hal. 4 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



istri dan calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dari anaknya tersebut serta anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon menantunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 63100203086000001 atas nama H. Suhupul Amri, S.PdI diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2013 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310025608630003 atas nama Hj. Rabiatal Awaliah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2012 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor BI/106/37/V/1986 diterbitkan pada tanggal 26 Mei 1986 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.3;
- 4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310020507100002 diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.4;

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 52/UM/CATPIL-TB/X/2003 atas nama Rahmina Ulfah diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.5;

Hal. 5 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



6.-----

Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk nomor 1297/KUA.17.12.02/PW.01/12/2019 diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2019 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.6;

7.-----

Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor 64/DS-BT/SPP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.7;

8.-----

Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor 63/DS-BT/SPP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.8;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana permohonan mereka, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah tersebut beragama Islam dan akan

Hal. 6 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



menikah menurut hukum Islam dan pengajuan permohonan tersebut sesuai ketentuan pada Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu melalui surat nomor 1297/KUA.17.12.02/PW.01/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana bukti P.6, menolak keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rahmina Ulfah binti Suhupul Amri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Taufiqurrahman bin Sannah, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umurnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri yang merupakan orang tua kandung dari anak bernama Rahmina Ulfah binti Suhupul Amri, dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II orang tua kandung dari Rahmina Ulfah binti Suhupul Amri yang diajukan permohonan dispensasi untuk menikah sebagaimana bukti P.5, maka hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 7 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umurnya untuk menikah yakni 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan, juga tentang adanya resiko-resiko dari perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 12 angka (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, akan tetapi tidak berhasil karena tetap bersikeras agar diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya semua membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan tidak ada paksaan terhadap keinginan untuk menikah tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II keduanya juga sama-sama ingin segera menikah, dan keduanya telah baliq dan sudah saling cinta serta sama-sama berkomitmen membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keduanya juga telah mengerti hak dan kewajiban dalam pernikahan dan resiko-resiko perkawinan mereka, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu bekerja dan berpenghasilan minimal Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan di atas merupakan bentuk kesiapan secara mental/psilogis untuk menikah, dari aspek kesehatan keduanya selama ini telah *baliq* (haid bagi calon istri dan mimpi basah bagi calon suami),

Hal. 8 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



serta tidak ada kendala kesehatan selama ini, bahkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri minimal Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga memiliki kemampuan secara ekonomi dan utuk bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya, dan saat ini juga masih kuliah, akan tetapi orang tuanya telah berkomitmen untuk membantu biaya kuliah sampai dengan selesai dan juga membantu kondisi ekonomi termasuk modal untuk usaha nantinya, sedangkan dirinya sebagai suami nantinya akan membimbing dan melindungi calon istrinya tersebut serta bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah didengar keterangannya, yang pokoknya memberikan keterangan bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut dalam bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai, sedangkan alasan ingin segera dinikahkan karena keduanya calon mempelai sudah sangat dekat bahkan telah ada suara negatif dari warga sekitar tentang kedekatan hubungan keduanya, sehingga jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang membawa madharat atau aib bagi keluarga dan diri keduanya, dan kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah. Berdasarkan hal-hal tersebut tersebut Hakim berpendapat telah terdapat kesesuaian antara keterangan-keterangan tersebut dengan maksud dan tujuan sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan serta keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir yang menurut ibu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sedang berlayar, namun dalam hal ini Hakim menilai keterangan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I

Hal. 9 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



dan Pemohon II tersebut cukup sebagai representasi dari yang dimaksud dengan orang tua;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan-keterangan baik dari Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka diperoleh keterangan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka diperoleh bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami-istri yang sah;

Hal. 10 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh bukti bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sebuah keluarga (suami dan istri), dan tercatat juga memiliki salah satu anak bernama Rahmina Ulfah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh bukti bahwa Rahmina Ulfah adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 09 September 2003, dan berdasarkan bukti *a quo* telah membuktikan *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini dan berkorelasi serta saling menguatkan dengan bukti P.4, selain itu diperoleh bukti tentang usia Rahmina Ulfah saat ini baru 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6, diperoleh keterangan bukti adanya rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rahmina Ulfah binti Suhupul Amri dengan laki-laki bernama Taufiqurrahman bin Sannah telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, karena kurangnya persyaratan usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup untuk dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, diperoleh bukti bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat domisili anak Pemohon I dan Pemohon II adalah belum pernah menikah (perawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, diperoleh bukti bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat domisili Taufiqurrahman bin Sannah (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) adalah belum pernah menikah (perjaka);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyampaikan yang pokoknya tetap dengan

Hal. 11 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



permohonannya dan mohon agar diberikan penetapan izin dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak bernama Rahmina Ulfah binti Suhupul Amri yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, yang telah mendaftar untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Taufiqurrahman bin Sannah, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, akan tetapi PPN di Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun sebagai syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menyegerakan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rahmina Ulfah binti Suhupul Amri dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Taufiqurrahman bin Sannah karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan telah menjadi bahan pembicaraan warga sekitar tentang kedekatannya tersebut sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi keluarga

Hal. 12 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



serta kedua calon mempelai sedangkan keduanya juga sama-sama mau menikah;

- Bahwa tidak ada paksaan dengan rencana pernikahan tersebut serta pihak lain yang keberatan dan mempermasalahkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa kedua calon mempelai belum pernah menikah sebelumnya (perawan dan perjaka) dan telah mengerti hak dan tanggung jawab dalam pernikahan dan telah mengerti juga akan resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan pemohon II serta calon suami anak pemohon I dan Pemohon II bahkan pendidikan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih kuliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi problem dalam rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah masalah umur yang masih 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan untuk syarat yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum terpenuhi, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad bulat untuk memintakan dispensasi terhadap anaknya bernama Rahmina Ulfah binti Suhupul Amri, dengan alasan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama Taufiqurrahman bin

Hal. 13 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



Sannah telah berhubungan sangat dekat sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bahkan saat ini juga telah menjadi bahan pembicaraan warga sekitar karena kedekatan keduanya, sedangkan keduanya telah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami-istri dan tidak ada paksaan untuk menikah bahkan telah mengetahui hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, dan memahami resiko-resiko dalam pernikahan mereka nantinya;

Menimbang, bahwa keinginan untuk menikah tersebut juga didukung oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang juga memiliki komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat jika tidak diberikan penetapan dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur sebagaimana ketentuan perundang-undangan yakni 19 (sembilan belas) tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhyyah yang berbunyi:

دفع الضرر أولى من جلب النفع

Artinya : *"menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih maslahat (kebaikan)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim berkesimpulan telah cukup beralasan, oleh karenanya itu petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar mengabulkan permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dihubungkan dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar Hakim

Hal. 14 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rahmina Ulfah binti Suhupul Amri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Taufiqurrahman bin Sannah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Ruum ayat 21, agar dijadikan pertimbangan bagi Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagai berikut:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, dihubungkan dengan petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rahmina Ulfah binti Suhupul Amri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Taufiqurrahman bin Sannah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1441 *Hijriah*, oleh saya Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, dan penetapan tersebut

Hal. 15 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu M. Kharis Ridhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Materai Rp6.000 Ttd

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitra Pengganti,
Ttd.

M. KHARIS RDHANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 400.000,00
3. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 516.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Batulicin, 10 Januari 2020
Wakil Panitera,

Drs. Ilmi

Hal. 16 dari 16 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)